

RAKORNAS BERSAMA WAPRES, Pj GUBERNUR SULTRA KOMITMEN TUNTASKAN KASUS *STUNTING*



Sumber gambar :

<https://www.rri.co.id/stunting/953982/rakornas-bersama-wapres-pj-gubernur-sutra-komitmen-tuntaskan-kasus-stunting>

Isi Berita:

Nasional – Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan *Stunting* yang dibuka langsung Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, di Jakarta (4/9/2024).

Rakornas itu merupakan langkah strategis pemerintah dalam menekan angka *stunting* di Indonesia yang menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor kesehatan.

Rakornas diawali dengan laporan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) sekaligus Wakil Pengarah Program Percepatan Penurunan *Stunting*, Muhadjir Effendy.

Dalam laporannya, Muhadjir Effendy menyebutkan bahwa angka prevalensi *stunting* di Indonesia telah mengalami penurunan sebesar 9,3 persen dalam lima tahun terakhir.

“*Stunting* mencapai angka 30,8 persen pada 2018. Saat ini angkanya 21,5 persen pada 2023,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan bahwa upaya pemerintah meliputi pengadaan alat kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta pelaksanaan intervensi secara serempak di berbagai daerah.

“Perhatian khusus harus fokus diberikan untuk meningkatkan akurasi data, kualitas kader kesehatan, integrasi program, serta intervensi pada kelompok usia 6 – 23 bulan,” jelas Muhadjir Effendy.

Muhadjir Effendy juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM dan penajaman anggaran di daerah-daerah prioritas untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Meskipun kami telah melihat penurunan angka *stunting* secara nasional, upaya lebih intensif diperlukan agar target penurunan dapat tercapai,” tambahnya.

Saat rakornas diserahkan pula penghargaan dan insentif fiskal kepada daerah dan desa yang menunjukkan kinerja baik dalam upaya penurunan *stunting* serta berhasil menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Pada kesempatan itu, Sultra mendapatkan insentif fiskal dengan kategori kinerja penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp5,3 miliar.

Wapres, Ma'ruf Amin juga menegaskan bahwa *stunting* adalah isu krusial yang berdampak pada kualitas SDM Indonesia di masa depan. Penanganannya pun harus terintegrasi dan berkelanjutan.

Untuk keberlanjutan program ke depan, dia memberikan arahan kepada pemangku kepentingan terkait. Pertama, ia meminta agar evaluasi program sebelumnya dijadikan sebagai masukan utama bagi perbaikan program ke depan.

Kedua, dia menginstruksikan agar koordinasi lintas sektor terus diperkuat baik di pusat maupun daerah melalui pembagian peran yang jelas. Ketiga, dia meminta diseminasi pemahaman tentang *stunting* yang benar kepada masyarakat terus digalakkan. Menurutnya, sebagian masyarakat saat ini masih memiliki pemahaman yang keliru terkait *stunting*.

Pada kesempatan yang sama, Andap Budhi Revianto, mengajak komitmen bersama dalam percepatan penurunan *stunting* di Sultra.

“Sesuai arahan, mari kita lanjutkan program dari tingkat provinsi hingga desa. Memastikan bahwa program-program yang ada berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Saya mengajak komitmen kita bersama,” tegasnya.

Sebagai penutup, Andap menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam menangani masalah *stunting* serta mengajak seluruh elemen masyarakat Sultra untuk bersama-sama bekerja keras membebaskan anak-anak dari *stunting*.

“Mari kita semua bekerja keras untuk bebaskan anak-anak Sulawesi Tenggara dari *stunting*,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/rakornas-bersama-wapres-pj-gubernur-ingin-anak-anak-sultra-bebas-stunting/>, “Rakornas Bersama Wapres, Pj. Gubernur Ingin Anak-Anak Sultra Bebas Stunting”, Tanggal 5 September 2024.
2. <https://www.rri.co.id/stunting/953982/rakornas-bersama-wapres-pj-gubernur-sutra-komitmen-tuntaskan-kasus-stunting>, “Rakornas Bersama Wapres, Pj Gubernur Sutra Komitmen Tuntaskan Kasus Stunting”, Tanggal 4 September 2024”, dan
3. https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/09/05/wapres-pimpin-rakornas-percepatan-stunting-pj-gubernur-ayo-berkolaborasi-dan-bersinergi-bebaskan-anak-sultra-dari-stunting/#google_vignette, “Wapres Pimpin Rakornas Percepatan Stunting, Pj Gubernur: Ayo Berkolaborasi dan Bersinergi Bebaskan Anak Sultra Dari Stunting!”, Tanggal 5 September 2024.

Catatan:

- *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sarr multisektor di pusat, daerah, dan desa.
- Terkait percepatan penurunan *stunting* di atur pada:
 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a.menurunkan prevalensi *Stunting*; b.meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; c.menjamin pemenuhan asupan gizi; d.memperbaiki pola asuh; e.meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan f.meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - b. Pasal 6
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa; d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- c. Pasal 13 menyatakan bahwa Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
 - d. Pasal 20
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - e. Pasal 23 menyatakan bahwa Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk: a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*; d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi nasional; dan e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 - f. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- g. Pasal 27 menyatakan bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.